



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno als Sutris Bin Jomo
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /14 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Karang Rt 005 Kecamatan VII Koto Ilir  
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin JOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "* sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin JOMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah kalkulator merk BEETSTER;
  - 1 (satu) buah HP VIVO 1820 warna biru hitam dengan selikon warna hitam.;
  - 3 (tiga) buah kertas Papir Cap Semarang;
  - 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna hijau telur bebek;
  - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan BIG BOSS CAMPUS warna merah bermotif kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin JOMO pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di RT. 005, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa di RT. 005, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi Togel (toto gelap), dengan cara terdakwa memberikan kesempatan bagi pembeli atau pemasang nomor Judi Togel untuk memasang nomor judi Togel kepada terdakwa dengan langsung datang ke rumah terdakwa kemudian pembeli memberikan nomor-nomor judi Togel yang akan dipasang oleh pembeli beserta besarnya uang pembelian nomor Judi Togel lalu terdakwa menuliskan nomor-nomor pesanan pembeli nomor judi Togel di kertas kupon dari papir rokok lalu terdakwa foto kertas kupon dari papir rokok tersebut kemudian kertas kupon dari papir rokok diberikan kepada pembeli. Setelah itu, terdakwa merekap nomor pesanan pembeli nomor judi Togel lalu terdakwa mengirimkan rekapan nomor judi Togel tersebut kepada Sdr. Heriyanto Sihombing (belum tertangkap) melalui *Short Message Service* (SMS) lalu terdakwa akan mengetahui nomor judi Togel yang keluar dari Sdr. Heriyanto Sihombing melalui SMS, yang mana permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pembeli/ pemasang judi togel yang memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembeli/ pemasang yang memasang 4 (empat) angka

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, saksi Abrar Mubarak Bin Alyunan, saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora, saksi Agus Setiawan Bin Jumadi yang merupakan Anggota Kepolsian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian Togel di RT.005, Desa Sungai Arang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dan atas informasi tersebut saksi Abrar Mubarak Bin Alyunan, saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora, saksi Agus Setiawan Bin Jumadi melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor judi Togel di rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan kemudian saksi menemukan 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi Togel, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit Smartphone merek VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah kertas pavir dan uang tunai sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin JOMO pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di RT. 005, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa di RT. 005, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan judi Togel (toto gelap), dengan cara terdakwa memberikan kesempatan bagi pembeli atau pemasang nomor Judi Togel untuk memasang nomor judi Togel kepada terdakwa dengan langsung datang ke rumah terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembeli memberikan nomor-nomor judi Togel yang akan dipasang oleh pembeli beserta besarnya uang pembelian nomor Judi Togel lalu terdakwa menuliskan nomor-nomor pesanan pembeli nomor judi Togel di kertas kupon dari papir rokok lalu terdakwa foto kertas kupon dari papir rokok tersebut kemudian kertas kupon dari papir rokok diberikan kepada pembeli. Setelah itu, terdakwa merekap nomor pesanan pembeli nomor judi Togel lalu terdakwa mengirimkan rekapan nomor judi Togel tersebut kepada Sdr. Heriyanto Sihombing (belum tertangkap) melalui *Short Message Service* (SMS) lalu terdakwa akan mengetahui nomor judi Togel yang keluar dari Sdr. Heriyanto Sihombing melalui SMS, yang mana permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pembeli/ pemasang judi togel yang memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembeli/ pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya, saksi Abrar Mubarak Bin Alyunan, saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora, saksi Agus Setiawan Bin Jumadi yang merupakan Anggota Kepolsian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian Togel di RT.005, Desa Sungai Arang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dan atas informasi tersebut saksi Abrar Mubarak Bin Alyunan, saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora, saksi Agus Setiawan Bin Jumadi melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor judi Togel di rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan kemudian saksi menemukan 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi Togel, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit Smartphone merek VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah kertas pavir dan uang tunai sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ABRAR MUBAROK Bin ALYUNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tergabung dalam Tim Sultan Polres Tebo melakukan operasi kepolisian "PEKAT SIGINJAI I" 2021 yang bertujuan memberantas penyakit masyarakat yang salah satu sasaran dan Target Operasi adalah tindak pidana Perjudian;
- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa sebagai penjual nomor Togel adalah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan juga dari keterangan Terdakwa judi TOGEL adalah salah satu jenis perjudian dengan cara membeli dan kemudian memasang nomor TOGEL minimal 2 (Dua) angka dan maksimal 4 (Empat) angka dengan harga minimal Rp.1.000 (Seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas untuk Nomor TOGEL yang dijual oleh Terdakwa adalah TOGEL SINGAPORE (SGP) dan TOGEL HONGKONG (HK) yang mana untuk TOGEL SINGAPORE dapat dibeli oleh pemasang mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 dan tutup pada setiap hari Selasa dan Jum'at, wib sedangkan untuk Nomor TOGEL HONGKONG (HK) dapat dibeli dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 21.30 wib dan dapat dibeli dan dipasang setiap hari dan TOGEL SIDNEY (SDY) yang juga dapat dipasang setiap hari paling lambat pukul 13.00 dan nomor togel keluar pada pukul 14.00 wib adapun pemasang dapat memasang nomor TOGEL kepada Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa di warungnya dan dari keterangan Terdakwa jika pembeli membeli / memasang nomor togel, nomor togel yang telah dipasang oleh pembeli dicatat ke dalam catatan atau yang biasa disebut KUPON, kertas kupon dari kertas pavir rokok diberikan kepada pembeli sebagai bukti, dan oleh Terdakwa kertas pavir rokok yang berisi catatan nomor pemasang kemudian Terdakwa foto dengan menggunakan Handpone miliknya sebagai bukti;
- Bahwa untuk dapat mengetahui nomor togel yang telah dipasang keluar atau tidak, pemasang dapat membuka situs dari TOGEL tersebut melalui internet dan jika Nomor TOGEL yang dipasang oleh pemasang keluar, maka terhadap pemasang berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan yang Saksi tahu apabila pemasang memasang nomor TOGEL 2 angka (45) dengan harga Rp.1.000. (Seribu Rupiah) maka pemasang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan jika empat angka misalkan (3456) maka mendapat Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk mengambil uang hadiah nya pemasang langsung datang ke warung untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 wib Tim Sultan Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis TOGEL di daerah RT 005 Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo;

- Bahwa informasi tersebut kemudian Tim Sultan Polres Tebo meminta bantuan informan untuk memastikan informasi tersebut dengan berpura – pura menjadi pembeli / pemasang nomor TOGEL dan meminta Informan agar menunggu di warung pelaku sementara Tim Sultan pun langsung bergerak menuju RT 005 Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo, sekira pukul sekira pukul 13.00 wib saat di penyeberangan / Ponton Desa Balai Rajo Tim Sultan mendapat informasi dari informan bahwa informan sudah membeli / memasang nomor TOGEL kepada Pelaku dan yang nomor togel yang dipasang adalah TOGEL SIDNEY (SDY);

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, Tim Sultan Pun tiba di Desa Sungai Karang dan langsung menuju ke warung pelaku yang sudah diinfokan oleh Informan, sesampainya di warung Pelaku kemudian Tim Sultan langsung masuk ke dalam warung dan di dalam warung ada pelaku bersama 2 (dua) orang laki – laki yang salah satu dari laki – laki tersebut Saksi kenal bernama DONI yang merupakan warga Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo sedang duduk main handpone dan dari Terdakwa dan dari pelaku berhasil diamankan 3 (Tiga) buah buku tulis yang berisi cotangan (catatan) nomor Togel, 1 (Satu) unit Handpone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Smartpone merk VIVO warna biru hitam yang dari hp tersebut ada bukti pasangan pembeli togel berupa beberapa foto , 1 (Satu) unit kalkulator warna hitam, 3 ( tiga ) buah kertas PAVIR dan uang tunai sebesar Rp.660.000 (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) terdiri dari Uang pecahan Rp.5000 sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar, Uang pecahan Rp.10.000 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) lembar, Uang pecahan Rp.20.000 sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar setelah itu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan di warungnya, saat itu ada seorang laki – laki yang Saksi kenal bernama Sdr. DONI sedang main HP dan seorang lagi tidak saksi kenal;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk menjual Nomor Judi TOGEL tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui telah menjual nomor Togel dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diakui Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor Togel sudah lebih kurang selama 6 (enam) bulan, Terdakwa mendapat fee / upah dari bos sebesar 20 % dari total pendapatan penjualan nomor TOGEL, uang fee yang didapatkan oleh Terdakwa Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sering juga Terdakwa gunakan untuk membeli/memasang nomor Togel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa rekapan nomor pemesan/pembeli tidak dikirimkan kepada bos, namun kertas catatan penjualan togel Terdakwa foto dan disimpan di dalam hp Terdakwa sebagai bukti dan jika dalam hari itu ada nomor pemasang/pembeli yang keluar barulah nomor yang keluar tersebut dikirimkan kepada Sdr. HERIYANTO SIHOMBING melalui pesan singkat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengetahui nomor pemasangan togel yang keluar biasanya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. HERIYANTO SIHOMBING melalui pesan singkat namun pemasang/pembeli juga dapat mengetahuinya dengan mengakses langsung ke Internet;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang tunai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan togel dan termasuk fee / upah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **AGUS SETIAWAN Bin JUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tergabung dalam Tim Sultan Polres Tebo melakukan operasi kepolisian “PEKAT SIGINJAI I” 2021 yang bertujuan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas penyakit masyarakat yang salah satu sasaran dan Target Operasi adalah tindak pidana Perjudian;

- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa sebagai penjual nomor Togel adalah pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa sepengetahuan saksi dan juga dari keterangan Terdakwa judi TOGEL adalah salah satu jenis perjudian dengan cara membeli dan kemudian memasang nomor TOGEL minimal 2 (Dua) angka dan maksimal 4 (Empat) angka dengan harga minimal Rp.1.000 (Seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas untuk Nomor TOGEL yang dijual oleh Terdakwa adalah TOGEL SINGAPORE (SGP) dan TOGEL HONGKONG (HK) yang mana untuk TOGEL SINGAPORE dapat dibeli oleh pemasang mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 dan tutup pada setiap hari Selasa dan Jum'at, wib sedangkan untuk Nomor TOGEL HONGKONG (HK) dapat dibeli dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 21.30 wib dan dapat dibeli dan dipasang setiap hari dan TOGEL SIDNEY (SDY) yang juga dapat dipasang setiap hari paling lambat pukul 13.00 dan nomor togel keluar pada pukul 14.00 wib adapun pemasang dapat memasang nomor TOGEL kepada Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa di warungnya dan dari keterangan Terdakwa jika pembeli membeli / memasang nomor togel, nomor togel yang telah dipasang oleh pembeli dicatat ke dalam catatan atau yang biasa disebut KUPON, kertas kupon dari kertas pavir rokok diberikan kepada pembeli sebagai bukti, dan oleh Terdakwa kertas pavir rokok yang berisi catatan nomor pemasang kemudian Terdakwa foto dengan menggunakan Handpone miliknya sebagai bukti;

- Bahwa untuk dapat mengetahui nomor togel yang telah dipasang keluar atau tidak, pemasang dapat membuka situs dari TOGEL tersebut melalui internet dan jika Nomor TOGEL yang dipasang oleh pemasang keluar, maka terhadap pemasang berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan yang Saksi tahu apabila pemasang memasang nomor TOGEL 2 angka (45) dengan harga Rp.1.000. (Seribu Rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan jika empat angka misalkan (3456) maka mendapat Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk mengambil uang hadiah nya pemasang langsung datang ke warung untuk menemui Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 wib Tim Sultan Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis TOGEL di daerah RT 005 Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa informasi tersebut kemudian Tim Sultan Polres Tebo meminta bantuan informan untuk memastikan informasi tersebut dengan berpura – pura menjadi pembeli / pemasang nomor TOGEL dan meminta Informan agar menunggu di warung pelaku sementara Tim Sultan pun langsung bergerak menuju RT 005 Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo, sekira pukul sekira pukul 13.00 wib saat di penyeberangan / Ponton Desa Balai Rajo Tim Sultan mendapat informasi dari informan bahwa informan sudah membeli / memasang nomor TOGEL kepada Pelaku dan yang nomor togel yang dipasang adalah TOGEL SIDNEY (SDY);
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, Tim Sultan Pun tiba di Desa Sungai Karang dan langsung menuju ke warung pelaku yang sudah diinfokan oleh Informan, sesampainya di warung Pelaku kemudian Tim Sultan langsung masuk ke dalam warung dan di dalam warung ada pelaku bersama 2 (dua) orang laki – laki yang salah satu dari laki – laki tersebut Saksi kenal bernama DONI yang merupakan warga Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo sedang duduk main handpone dan dari Terdakwa dan dari pelaku berhasil diamankan 3 (Tiga) buah buku tulis yang berisi cotangan (catatan) nomor Togel, 1 (Satu) unit Handpone Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Smartpone merk VIVO warna biru hitam yang dari hp tersebut ada bukti pasangan pembeli togel berupa beberapa poto , 1 (Satu) unit kalkulator warna hitam, 3 ( tiga ) buah kertas PAVIR dan uang tunai sebesar Rp.660.000 (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) terdiri dari Uang pecahan Rp.5000 sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar, Uang pecahan Rp.10.000 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) lembar, Uang pecahan Rp.20.000 sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar setelah itu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan di warungnya, saat itu ada seorang laki – laki yang Saksi kenal bernama Sdr. DONI sedang main HP dan seorang lagi tidak saksi kenal;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk menjual Nomor Judi TOGEL tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui telah menjual nomor Togel dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa diakui Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual nomor Togel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor Togel sudah lebih kurang selama 6 (enam) bulan, Terdakwa mendapat fee / upah dari bos sebesar 20 % dari total pendapatan penjualan nomor TOGEL, uang fee yang didapatkan oleh Terdakwa Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sering juga Terdakwa gunakan untuk membeli/memasang nomor Togel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa rekapan nomor pemesan/pembeli tidak dikirimkan kepada bos, namun kertas catatan penjualan togel Terdakwa foto dan disimpan di dalam hp Terdakwa sebagai bukti dan jika dalam hari itu ada nomor pemasang/pembeli yang keluar barulah nomor yang keluar tersebut dikirimkan kepada Sdr. HERIYANTO SIHOMBING melalui pesan singkat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengetahui nomor pemasangan togel yang keluar biasanya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. HERIYANTO SIHOMBING melalui pesan singkat namun pemasang/pembeli juga dapat mengetahuinya dengan mengakses langsung ke Internet;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang tunai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan togel dan termasuk fee / upah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa di RT. 005, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo terdakwa mengadakan permainan judi Togel (toto gelap), dengan cara terdakwa memberikan kesempatan bagi pembeli atau pemasang nomor Judi Togel untuk memasang nomor judi Togel kepada terdakwa dengan langsung datang ke rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pembeli memberikan nomor-nomor judi Togel yang akan dipasang oleh pembeli beserta besarnya uang pembelian nomor Judi Togel lalu terdakwa menuliskan nomor-nomor pesanan pembeli nomor judi Togel di kertas kupon dari papir rokok lalu terdakwa foto kertas kupon dari papir rokok tersebut kemudian kertas kupon dari papir rokok diberikan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pesanan pembeli nomor judi Togel lalu terdakwa mengirimkan rekapan nomor judi Togel tersebut kepada Sdr. Heriyanto Sihombing (belum tertangkap) melalui *Short Message Service* (SMS) lalu terdakwa akan mengetahui nomor judi Togel yang keluar dari Sdr. Heriyanto Sihombing melalui SMS, yang mana permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pembeli/ pemasang judi togel yang memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembeli/ pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, saksi Abrar Mubarak Bin Alyunan, saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora, saksi Agus Setiawan Bin Jumadi yang merupakan Anggota Kepolsian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan perjudian Togel di RT.005, Desa Sungai Arang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, dan atas informasi tersebut saksi Abrar Mubarak Bin Alyunan, saksi Rindu Simamora Bin B. Simamora, saksi Agus Setiawan Bin Jumadi melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor judi Togel di rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan kemudian saksi menemukan 3 (tiga) buah buku tulis yang berisi catatan nomor judi Togel, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit Smartphone merek VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah kertas pавir dan uang tunai sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalkulator merk BEETSTER;
- 1 (satu) buah HP VIVO 1820 warna biru hitam dengan selikon warna hitam.;
- 3 (tiga) buah kertas Papir Cap Semar;
- 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna hijau telur bebek;
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan BIG BOSS CAMPUS warna merah bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna kuning;
- Uang sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi tergabung dalam Tim Sultan Polres Tebo melakukan operasi kepolisian "PEKAT SIGINJAI I" 2021 yang bertujuan memberantas penyakit masyarakat yang salah satu sasaran dan Target Operasi adalah tindak pidana Perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap Rabu tanggal 14 April 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi TOGEL adalah salah satu jenis perjudian dengan cara membeli dan kemudian memasang nomor TOGEL minimal 2 (Dua) angka dan maksimal 4 (Empat) angka dengan harga minimal Rp.1.000 (Seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas;
- Bahwa untuk Nomor TOGEL yang dijual oleh Terdakwa adalah TOGEL SINGAPORE (SGP) dan TOGEL HONGKONG (HK) yang mana untuk TOGEL SINGAPORE dapat dibeli oleh pemasang mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 dan tutup pada setiap hari Selasa dan Jum'at, wib sedangkan untuk Nomor TOGEL HONGKONG (HK) dapat dibeli dari pukul 18.00 Wib sampai dengan 21.30 wib dan dapat dibeli dan dipasang setiap hari dan TOGEL SIDNEY (SDY) yang juga dapat dipasang setiap hari paling lambat pukul 13.00 dan nomor togel keluar pada pukul 14.00 wib adapun pemasang dapat memasang nomor TOGEL kepada Terdakwa dengan cara datang langsung menemui Terdakwa di warungnya dan dari keterangan Terdakwa jika pembeli membeli / memasang nomor togel, nomor togel yang telah dipasang oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dicatat ke dalam catatan atau yang biasa disebut KUPON, kertas kupon dari kertas pavor rokok diberikan kepada pembeli sebagai bukti, dan oleh Terdakwa kertas pavor rokok yang berisi catatan nomor pemasang kemudian Terdakwa foto dengan menggunakan Handpone miliknya sebagai bukti;

- Bahwa untuk dapat mengetahui nomor togel yang telah dipasang keluar atau tidak, pemasang dapat membuka situs dari TOGEL tersebut melalui internet dan jika Nomor TOGEL yang dipasang oleh pemasang keluar, maka terhadap pemasang berhak mendapatkan hadiah berupa uang dan yang Saksi tahu apabila pemasang memasang nomor TOGEL 2 angka (45) dengan harga Rp.1.000. (Seribu Rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan jika empat angka misalkan (3456) maka mendapat Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan untuk mengambil uang hadiah nya pemasang langsung datang ke warung untuk menemui Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 wib Tim Sultan Polres Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis TOGEL di daerah RT 005 Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo;

- Bahwa informasi tersebut kemudian Tim Sultan Polres Tebo meminta bantuan informan untuk memastikan informasi tersebut dengan berpura – pura menjadi pembeli / pemasang nomor TOGEL dan meminta Informan agar menunggu di warung pelaku sementara Tim Sultan pun langsung bergerak menuju RT 005 Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo, sekira pukul sekira pukul 13.00 wib saat di penyeberangan / Ponton Desa Balai Rajo Tim Sultan mendapat informasi dari informan bahwa informan sudah membeli / memasang nomor TOGEL kepada Pelaku dan yang nomor togel yang dipasang adalah TOGEL SIDNEY (SDY);

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, Tim Sultan Pun tiba di Desa Sungai Karang dan langsung menuju ke warung pelaku yang sudah diinfokan oleh Informan, sesampainya di warung Pelaku kemudian Tim Sultan langsung masuk ke dalam warung dan di dalam warung ada pelaku bersama 2 (dua) orang laki – laki yang salah satu dari laki – laki tersebut Saksi kenal bernama DONI yang merupakan warga Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir Kab.Tebo sedang duduk main handpone dan dari Terdakwa dan dari pelaku berhasil diamankan 3 (Tiga) buah buku tulis yang berisi cotangan (catatan) nomor Togel, 1 (Satu) unit Handpone Merk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih, 1 (satu) unit Smartpone merk VIVO warna biru hitam yang dari hp tersebut ada bukti pasangan pembeli togel berupa beberapa foto, 1 (Satu) unit kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah kertas PAVIR dan uang tunai sebesar Rp.660.000 (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari Uang pecahan Rp.5000 sebanyak 50 (Lima Puluh) lembar, Uang pecahan Rp.10.000 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) lembar, Uang pecahan Rp.20.000 sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar setelah itu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan di warungnya, saat itu ada seorang laki – laki yang Saksi kenal bernama Sdr. DONI sedang main HP dan seorang lagi tidak saksi kenal;

- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor Togel sudah lebih kurang selama 6 (enam) bulan, Terdakwa mendapat fee / upah dari bos sebesar 20 % dari total pendapatan penjualan nomor TOGEL, uang fee yang didapatkan oleh Terdakwa Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan sering juga Terdakwa gunakan untuk membeli/memasang nomor Togel;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa rekapan nomor pemesan/pembeli tidak dikirimkan kepada bos, namun kertas catatan penjualan togel Terdakwa foto dan disimpan di dalam hp Terdakwa sebagai bukti dan jika dalam hari itu ada nomor pemasang/pembeli yang keluar barulah nomor yang keluar tersebut dikirimkan kepada Sdr. HERIYANTO SIHOMBING melalui pesan singkat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor pemasangan togel yang keluar biasanya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. HERIYANTO SIHOMBING melalui pesan singkat namun pemasang/pembeli juga dapat mengetahuinya dengan mengakses langsung ke Internet;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang tunai Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan togel dan termasuk fee / upah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dirinya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk menjual Nomor Judi TOGEL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**":

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Sutrisno als Sutris Bin Jomo** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**";

Menimbang, bahwa maksud tanpa mendapat ijin yaitu seseorang tersebut tidak mendapatkan hak atau tidak berhak sehingga tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berkas perkara yaitu bersumber dari bukti keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang diakui sendiri pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekira pukul

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib di rumah terdakwa di RT. 005, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, memberikan kesempatan untuk permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi bukan sebagai mata pencarian, namun terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari adalah petani; Dengan demikian unsur **“Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya pertimbangan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa;

2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Sutrisno als Sutris Bin Jomo** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt



Ad.2.Unsur **"Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";**

Menimbang, bahwa maksud tanpa mendapat ijin yaitu seseorang tersebut tidak mendapatkan hak atau tidak berhak sehingga tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa di RT. 005, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo terdakwa tanpa izin mengadakan permainan judi Togel (toto gelap), dengan cara terdakwa memberikan kesempatan bagi pembeli atau pemasang nomor Judi Togel untuk memasang nomor judi Togel kepada terdakwa dengan langsung datang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pembeli memberikan nomor-nomor judi Togel yang akan dipasang oleh pembeli beserta besarnya uang pembelian nomor Judi Togel lalu terdakwa menuliskan nomor-nomor pesanan pembeli nomor judi Togel di kertas kupon dari papir rokok lalu terdakwa foto kertas kupon dari papir rokok tersebut kemudian kertas kupon dari papir rokok diberikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa merekap nomor pesanan pembeli nomor judi Togel lalu terdakwa mengirimkan rekapan nomor judi Togel tersebut kepada Sdr. Heriyanto Sihombing (belum tertangkap) melalui *Short Message Service* (SMS) lalu terdakwa akan mengetahui nomor judi Togel yang keluar dari Sdr. Heriyanto Sihombing melalui SMS, yang mana permainan judi Togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pembeli/pemasang judi togel yang memasang 2 (dua) angka dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bagi pembeli/ pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan membayar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli/ pemasang tersebut mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur **"Tanpa Izin dengan sengaja memberikan kesempatan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya kepada khalayak umum untuk**



**bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, sesuatu tata cara”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kalkulator merk BEETSTER;
2. 1 (satu) buah HP VIVO 1820 warna biru hitam dengan selikon warna hitam.;
3. 3 (tiga) buah kertas Papir Cap Semar;
4. 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna hijau telur bebek;
5. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan BIG BOSS CAMPUS warna merah bermotif kotak-kotak;
6. 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi keja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutrisno Als Sutris Bin Jomo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Sutrisno Als Sutris Bin Jomo oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Als Sutris Bin Jomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalkulator merk BEETSTER;
  - 1 (satu) buah HP VIVO 1820 warna biru hitam dengan selikon warna hitam.;
  - 3 (tiga) buah kertas Papir Cap Semar;
  - 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna hijau telur bebek;
  - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan BIG BOSS CAMPUS warna merah bermotif kotak-kotak;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis SIDU warna kuning;  
Dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara;

**8.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, SH dan Julian Leonardo Marbun, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)